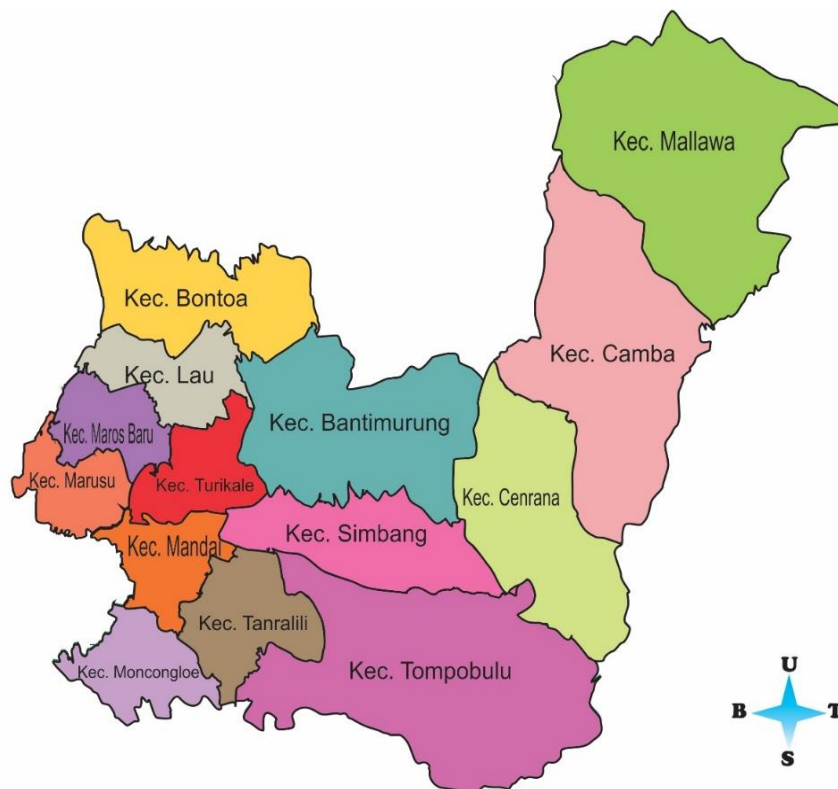




**LAPORAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM 2024**



**KPU KABUPATEN MAROS
TAHUN 2022**

USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
PEMILIHAN UMUM 2024

TIM PENYUSUN

Dr. Rahmat Muhammad (Akademisi)

Dra. Darmawati, M. Pd (Akademisi)

S. M. Nur Assaggaf, S.H (Praktisi Hukum)

KOMISIONER KPU MAROS

Syamsu Rizal

Umar

Syahrudin

Meilany

Muhammad Kahar Arifin

Sekretaris, Kasubag, dan staf KPU Kab. Maros

KPU KABUPATEN MAROS

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Naskah Akademik Usulan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditentukan.

Penyusunan Naskah Akademik Usulan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilihan Umum 2024 bertujuan untuk menyesuaikan dengan jumlah penduduk terakhir berdasarkan data kependudukan berupa Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan evaluasi dapil pemilu sebelumnya berdasarkan 7 prinsip dasar.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada KPU Maros, khususnya komisioner dan staf penyelenggara Pemilu yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan naskah akademik ini. Semoga naskah akademik ini membawa manfaat buat kesejahteraan masyarakat Kab. Maros.

Maros, Desember 2022

Penyusun

SISTEMATIKA PENULISAN

I PENDAHULUAN

- A.** Latar Belakang
- B.** Dasar Hukum Penataan
- C.** Tujuan
- D.** Alur Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

II GAMBARAN UMUM WILAYAH KAB. MAROS

- A.** Gambaran Umum Wilayah Kab. Maros
- B.** Data Wilayah Kabupaten Maros

III USULAN DAPIL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS PEMILU 2024

- A.** Bilangan Pembagi Penduduk
- B.** Prinsip Penataan Dapil
- C.** Uji Publik
- D.** Usulan Dapil

BAGIAN IV PENUTUP

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara.

Pemilihan Umum adalah syarat wajib suatu Negara dikatakan demokrasi karena dengan pemilihan umum terwujud sirkulasi elit, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia secara umum ada dua yaitu pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum Legislatif. Pemilihan umum eksekutif adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat pada lembaga politik eksekutif dalam hal ini adalah, Bupati/Wakil Bupati pada tingkat Kabupaten, Gubernur/Wakil Gubernur pada tingkat Provinsi dan Presiden/Wakil Presiden tingkat Nasional. Pemilihan umum legislatif adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang menjalankan tugas sebagai lembaga legislasi yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Indonesia sebagai Negara yang besar dan heterogen menjamin setiap warganya memiliki hak yang sama, termasuk hak politik. Daerah yang ada di Indonesia memiliki sumber daya, historitas daerah dan kultur yang tidak sama, dan kesemuanya harus terakomodir. Sehingga Keterwakilan dan proporsional setiap daerah dalam Pemilihan Umum tetap dikedepankan sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan dan perwujudan persamaan hak, khususnya hak dalam bidang politik. Berdasarkan asumsi tersebut maka dipandang perlu ada pemetaan wilayah pemilihan dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk menata pemetaan wilayah pemilihan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros secara hierarki, sebagai lembaga yang bertugas untuk mengusulkan penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Maros 2024 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi harus berdasar dan mempertimbangkan 7 prinsip penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) berdasarkan Peraturan KPU dan Undang-undang, serta mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk pada data agregat kependudukan (DAK2) dan kondisi geografis kabupaten Maros.

B. Dasar Hukum Penataan

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penataan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maros Pemilu 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022
Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2022
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 574);
4. Keputusan KPU No. 457 tahun 2022 tanggal 5 November 2022
tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam
Pemilu 2024

C. Tujuan

Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting dalam Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan jumlah penduduk terakhir berdasarkan data kependudukan berupa Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan Berita Acara KPU No. 238/PL.01-BA/14/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

DAK2 yang sudah ditetapkan dan diserahkan ke KPU tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan Peraturan KPU tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024. Perubahan jumlah penduduk bisa mengakibatkan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh UU.

Tujuan lain adalah untuk memenuhi unsur keadilan yang berdasar pada 7 prinsip penataan dapil. Dapil pada Pemilu sebelumnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan Dapil harus dievaluasi demi memastikan keterwakilan suara pemilih dapat terpenuhi yang berdasar pada prinsip kesetaraan suara (*one person one vote one value*). Selain itu, penataan dapil harus mengacu pada prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan. Tujuan penataan dapil juga dilakukan untuk mempertimbangkan daerah yang melakukan pemekaran wilayah dan daerah yang berdampak bencana alam.

Penataan Dapil yang baik akan menunjukkan proporsionalisme keterwakilan rakyat terlebih terhadap sistem pemilu dengan sistem proporsional atau semi proporsional. Penataan daerah pemilihan yang baik

akan memberi efek yang konstruktif terhadap sistem kepartaian yang dianut oleh Negara kita yaitu sistem multi partai. Pemetaan yang baik juga akan memberikan proporsi alokasi kursi dan proporsi keterwakilan tiap kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem penataan Dapil yang baik akan mendukung terwujudnya proses politik yang baik dan demokratis.

D. ALUR PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Penerimaan DAK2 & data wilayah serta peta wilayah
2. Pencermatan DAK2, Data Wilayah, Peta Wilayah
3. Penetapan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
4. Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu menetapkan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dalam Pemilihan Umum tahun 2024
5. Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Publik
6. Uji publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (dapat melibatkan peserta dari **unsur**: a. Pemerintah daerah; b. Partai politik tingkat kabupaten/kota; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Pemantau Pemilu; e. Akademisi; f. Tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau g. Pemangku kepentingan lainnya.) Uji publik dilakukan untuk menampung aspirasi, pendapat, dan saran orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan penataan daerah pemilihan

7. Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota
8. Penyampaian Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi
9. Pencermatan dan rekapitulasi Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi
10. Penyampaian rekapitulasi rancangan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi kepada KPU
11. Penyusunan rancangan Dapiil oleh KPU untuk dikonsultasikan kepada DPR
- 12.** Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN MAROS

A. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di bagian Barat Sulawesi Selatan antara 40°45'50"07' Lintang Selatan dan 109°20'5"-129°12' Bujur Timur yang berbatasan dengan: Sebelah Utara Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone; Sebelah Timur Kabupaten Bone; Sebelah Selatan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar; dan sebelah Barat Selat Makassar.

Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar yang pernah berjaya di Sulawesi Selatan di Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Kabupaten Maros terletak di antara dua kerajaan ini, dihuni oleh suku Bugis yang berbahasa Bugis dan Suku Makassar yang berbahasa Makassar, serta campuran keduanya. Kerajaan Bone adalah suku Bugis dengan menggunakan bahasa Bugis, sedangkan Kerajaan Gowa adalah suku Makassar dengan menggunakan Bahasa Makassar.

Sejarah administrasi, pemerintahan Kab. Maros pada zaman kolonial Belanda, wilayah Camba, Cenrana, Mallawa merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam federasi pemerintahan **Lebbo Tengngae**, sedangkan wilayah Simbang, Bantimurung dan wilayah lainnya juga merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam federasi

pemerintahan **Toddo Limae**. Kedua federasi ini tidak pernah saling berintegrasi atau bergabung baik sebagian maupun seluruhnya.

Pada masa kemerdekaan yaitu tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan No.34 tahun 1952 jonto PP No 2 tahun 1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai Onderafdeling dengan 16 buah distrik yaitu: 1. Distrik Turikale, 2. Distrik Marusu, 3. Distrik Simbang, 4. Distrik Bontoa, 5. Distrik Lau, 6. Distrik Tanralili, 7. Distrik Sudiang, 8. Distrik Bira, 9. Distrik Biringkanaya, 10. Distrik Cenrana, 11. Distrik Camba, 13. Distrik Mallawa, 14. Distrik Laiya, 15. Distrik Wanua Waru, dan 16. Distrik Gantareng Matinggi. Keenam belas distrik tersebut merupakan pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Maros pada masa lampau.

Empat belas tahun setelah Indonesia Merdeka tepatnya 4 Juli 1959 terjadilah masa peralihan dari fase pemerintahan klasik/tradisional ke pemerintah konstitusional. Pada waktu itu, lahir undang-undang No.29 Tahun 1959 yang menjadi dasar hukum berdirinya Kabupaten Daerah Tingkat II se-Sulawesi Selatan termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Maros.

Seiring dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional pada masa pemerintahan Kepala Daerah Kab. Maros H.M. Kasim Daeng Marala (sekitar tahun 70-an), maka sebagian wilayah

Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Makassar). Wilayah distrik Kabupaten Maros yang terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Makassar) adalah Distrik Bira, Sudiang, dan Biringkanaya.

Berdasarkan sejarah pemerintahan, Kabupaten Maros pada awalnya terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Maros Baru, Mandai, Bantimurung, dan Camba. Keempat kecamatan itulah yang dimekarkan beberapa kali sehingga saat ini telah terbentuk 14 (empat belas) kecamatan. Pemekaran Kecamatan tersebut meliputi:

1. Kecamatan **Maros Baru** dimekarkan menjadi 4 Kecamatan: Kecamatan Maros Baru, Turikale, Lau', dan Bontoa serta sebagian masuk Wilayah Marusu;
2. Kecamatan **Mandai** dimekarkan menjadi 5 Kecamatan: Kecamatan Mandai Moncolloe, Tompo Bulu, dan Tanralili dan Marusu
3. Kecamatan **Bantimurung** dimekarkan menjadi 2 Kecamatan: Kecamatan Bantimurung dan Simbang, serta sebagian masuk wilayah Bontoa;
4. Kecamatan **Camba** dimekarkan menjadi 3 Kecamatan: Kecamatan Camba, Cenrana, dan Mallawa.

B. DATA WILAYAH KABUPATEN MAROS

Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,11 Km² atau 161.911 Ha terdiri dari 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan (80 Desa dan 23 Kelurahan) memiliki tiga karakteristik wilayah, yaitu wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan (dataran tinggi). Pembagian wilayah menurut kecamatan, ibukota kecamatan, jumlah desa/kelurahan, luas dan persentase wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
DATA WILAYAH KABUPATEN MAROS

No	Kecamatan		Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas	Persentase terhadap luas Wilayah (%)
1	73.09.01	MANDAI	Bontoa	6	49,11	3,03
2	73.09.02	CAMBA	Cempaniaga	8	145,36	8,98
3	73.09.03	BANTIMURUNG	Kalabbirang	8	173,70	10,73
4	73.09.04	MAROS BARU	Baju Bodoa	7	53,76	3,32
5	73.09.05	BONTOA	Bontoa	9	93,52	5,78
6	73.09.06	MALLAWA	Sabila	11	235,92	14,57
7	73.09.07	TANRALILI	Borong	8	89,45	5,52
8	73.09.08	MARUSU	Temmapadduae	7	73,83	4,56
9	73.09.09	SIMBANG	Jene'taesa	6	105,31	6,50
10	73.09.10	CENRANA	Limampocoe	7	180,97	11,18
11	73.09.11	TOMPOBULU	Pucak	8	287,65	17,77
12	73.09.12	LAU	Maccini Baji	6	53,73	3,32
13	73.09.13	MONCONG LOE	Moncongloe	5	46,87	2,89
14	73.09.14	TURIKALE	Turikale	7	29,93	1,85
		Total		103	1.619,11	100,00

1. DATA KECAMATAN, DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN MAROS

Pembagian wilayah menurut Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan
jumlah Desa/Kelurahan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
DATA KECAMATAN, DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN MAROS

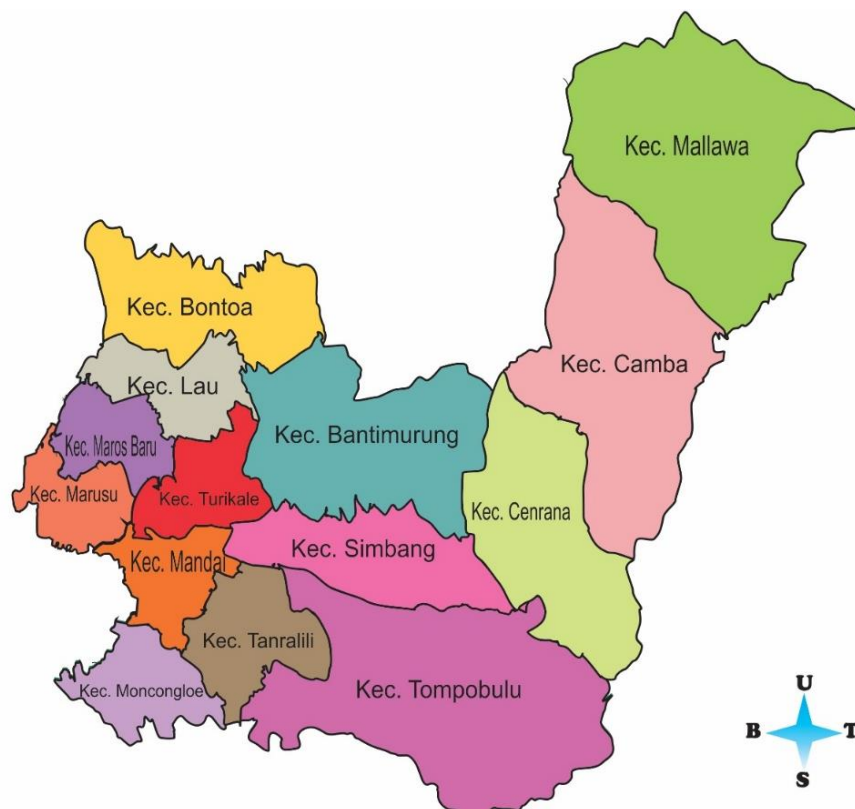
NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	73.09	MAROS		
1	73.09.01	MANDAI		
			1 Baji Mangai	
			2 Bonto Matene	
			4 Pattontongan	
			5 Tenrigangkae	
			6 Hasanuddin	
2	73.09.02	CAMBA		
			1 Cempaniga	
			2 Mario Pulana	
			3 Cenrana	
			4 Sawaru	
			5 Benteng	
			6 Timpuseng	
			7 Pattiro Deceng	
			8 Pattanyamang	
3	73.09.03	BANTIMURUNG		
			1 Kalabbirang	
			2 Minasa Baji	
			3 Alatengae	
			4 Mattoangin	
			5 Mangeloreng	
			6 Leang - Leang	
			7 Tukamasea	
			8 Baruga	
4	73.09.04	MAROS BARU		

			1	Baju Bodoa	
			2	Baji Pa'mai	
			3	Pallantikang	
			4	Borikamase	
			5	Borimasunggu	
			6	Majannang	
			7	Mattirotasi	
5	73.09.05	BONTOA			
			1	Bontoa	
			2	Tunikamaseang	
			3	Minasa Upa	
			4	Salenrang	
			5	Boto Lempangan	
			6	Tupabbiring	
			7	Pajukukang	
			8	Ampekale	
			9	Bonto Bahari	
6	73.09.06	MALLAWA			
			1	Sabila	
			2	Barugae	
			3	Padaelo	
			4	Mattampapole	
			5	Uludaya	
			6	Batu Putih	
			7	Bentenge	
			8	Gattereng Matinggi	
			9	Tellumpanuae	
			10	Wanua Waru	
			11	Samaenre	
7	73.09.07	TANRALILI			
			1	Allaere	
			2	Borong	
			3	Toddopulia	
			4	Damai	
			5	Lekopancing	
			6	Purnakarya	
			7	Sudirman	
			8	Kurusumange	
8	73.09.08	MARUSU			
			1	Marumpa	

			2	Tellumpoccoe	
			3	Temmappaduae	
			4	Pabentengan	
			5	Bonto Matene	
			6	Nisombalia	
			7	Abulosibatang	
9	73.09.09	SIMBANG			
			1	Bonto Tallasa	
			2	Jene Taesa	
			3	Samangki	
			4	Sambueja	
			5	Simbang	
			6	Tanete	
10	73.09.10	CENRANA			
			1	Labuaja	
			2	Laiya	
			3	Rompe Gading	
			4	Baji Pa'mai	
			5	Lebbo Tengngae	
			6	Limam Poccoe	
			7	Cenrana Baru	
11	73.09.11	TOMPOBULU			
			1	Toddolimae	
			2	Pucak	
			3	Benteng Gajah	
			4	Tompobulu	
			5	Bonto Manurung	
			6	Bonto Matinggi	
			7	Bonto Manai	
			8	Bonto Somba	
12	73.09.12	LAU			
			1	Soreang	
			2	Bonto Marannu	
			3	Marannu	
			4	Mattiro Deceng	
			5	Allepolea	
			6	Maccini Baji	
13	73.09.13	MONCONGLOE			
			1	Moncongloe Lappara	
			2	Moncongloe Bulu	

			3	Moncongloe	
			4	Bonto Bunga	
			5	Bonto Marannu	
14	73.09.14	TURIKALE			
			1	Adatongeng	
			2	Bori Bellaya	
			3	Pettuadae	
			4	Raya	
			5	Taroda	
			6	Alliritengae	
			7	Turikale	
	Jumlah	14		103	

2. PETA WILAYAH KABUPATEN MAROS



3. Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2012 – 2017 - 2022

Pada Pemilu 2014, Jumlah penduduk dari 14 kecamatan berdasarkan DAK2 adalah 348.150. Kabupaten Maros mendapatkan alokasi 35 kursi yang terbagi ke dalam 4 (empat) Dapil yaitu:

- a. Kecamatan induk Maros Baru yang telah dimekarkan menjadi 4 (empat) kecamatan mendapatkan *2 (dua) Dapil*,
- b. Kecamatan Bantimurung dan Kec. Camba yang sudah dimekarkan masing-masing 2 (dua) dan 3 (tiga) kecamatan mendapat *1 (satu)* daerah pemilihan,
- c. Kecamatan Mandai dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan juga mendapat *1 (satu)* daerah pemilihan.

Pada Pemilihan Umum 2019, alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros masih tetap sama dengan Pemilu 2014 yaitu **35 kursi**. Hal tersebut mengacu pada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang telah diserahkan oleh Kemendagri ke KPU RI pada tanggal 17 Desember 2017 yaitu jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebanyak **397.937 jiwa**. Alokasi kursi masih tetap sama pada pemilu sebelumnya yaitu 35 kursi, tetapi jumlah dapilnya menjadi 5 (lima) yaitu:

- a. Kecamatan induk Maros Baru yang telah dimekarkan menjadi 4 (empat) kecamatan mendapatkan *2 (dua) Dapil*,

- b. Kecamatan Bantimurung dan Kec. Camba yang sudah dimekarkan masing-masing 2 (dua) dan 3 (tiga) kecamatan mendapat *1 (satu)* daerah pemilihan,
- c. Kecamatan Mandai yang dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan mendapat *2 (dua)* daerah pemilihan.

Pada Pemilu 2024 alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros masih tetap sama dengan Pemilu 2019 yaitu **35 kursi**. Hal tersebut mengacu pada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang telah diserahkan oleh Kemendagri ke KPU RI pada tanggal 14 Oktober 2022 yaitu jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2022 sebanyak **389.580 jiwa**. Alokasi kursi masih tetap sama pada pemilu sebelumnya yaitu 35 kursi, namun perlu dipertimbangkan untuk menjadikan 6 (enam) dapil yaitu:

- a. Kecamatan induk Maros Baru yang telah dimekarkan menjadi 4 (empat) kecamatan mendapatkan *2 (dua) Dapil*,
- b. Kecamatan Bantimurung dan Kec. Camba yang sudah dimekarkan masing-masing 2 (dua) dan 3 (tiga) kecamatan, idealnya mendapat masing-masing *1 (satu)* daerah pemilihan,
- c. Kecamatan Mandai yang dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan mendapat *2 (dua)* daerah pemilihan.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 191 ayat (2d) bahwa "*jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada*

*jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: d. "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 300.000** (tiga ratus ribu) sampai dengan **400.000** (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi **35 kursi**".*

Meskipun kursi anggota DPRD Kabupaten Maros tetap sama pada pemilu 2014, 2019, namun pada pemilu 2024, alokasi kursi di masing-masing Dapil akan berubah karena tingkat pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan dan daerah pemilihan berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MAROS
BERDASARKAN
DAK2 TAHUN 2012, DAK2 TAHUN 2017, dan DAK Tahun 2022

No.	Kecamatan Induk	Kecamatan Pemekaran	Jumlah Penduduk Tahun 2012	Jumlah Penduduk Tahun 2017	Jumlah Penduduk Tahun 2022
1	Maros Baru	1. Maros Baru	25.997	28.533	28.837
		2. Turikale	44.780	49.704	48.010
		3. Bontoa	31.560	32.246	31.012
		4. Lau	25.495	29.688	27.903
2	Bantimurung	5. Bantimurung	28.941	31.580	32.504
		6. Simbang	23.222	28.526	26.024

3	Camba	7. Camba	12.772	14.908	13.582
		8. Cenrana	17.318	18.397	14.796
		9. Mallawa	13.914	15.892	12.878
4	Mandai	10.Mandai	35.035	44.447	50.293
		11.Marusu	26.035	34.209	34.132
		12.Moncongloe	19.478	20.472	20.874
		13.Tanralili	26.573	30.844	32.548
		14.Tompobulu	17.030	18.491	16.187
Jumlah			348.150	397.937	389.580

III. USULAN DAPIL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS PEMILU 2024

Dalam menata Daerah Pemilihan (DAPIL) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024, secara hierarki dan yuridis, KPU Kabupaten Maros harus memperhatikan beberapa hal.

A. Bilangan Pembagi Penduduk

Untuk menentukan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros di tiap Dapil pada Pemilu 2024, maka terlebih dahulu KPU Kabupaten Maros harus menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan menggunakan rumus sbb:



PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)



$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Kursi Kabupaten/Kota}}$$

$$\text{BPPd} = \frac{389.580}{35}$$

$$\text{BPPd} = 11.130$$

B. Prinsip Penataan Dapil

Penataan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024 harus mengacu pada 7 prinsip dasar yaitu:

1. Kesetaraan Suara, Prinsip Kesetaraan suara adalah prinsip yang mengupayakan **nilai kursi/ harga kursi** yang setara antar 1 Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip *one person, one vote, one value (1 orang- 1 suara- 1 nilai)*.
2. Ketaatan Pada Sistem Pemilu yang Proporsional, Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar
3. Proporsionalitas, Prinsip proporsional memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap dapil.
4. Integralitas Wilayah, Prinsip integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil.
5. Berada dalam satu wilayah yang sama, Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.

6. Kohesivitas, Prinsip kohesivitas adalah prinsip dalam penataan Dapil dengan memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
7. Kesenambungan, Prinsip kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil yang ada pada pemilu terakhir/pemilu sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip.

C. Uji Publik

Selain memperhatikan *Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)* dan *Prinsip Penataan Dapil*, KPU Kabupaten Maros pun melakukan *Uji Publik*. Dalam melakukan penataan daerah pemilihan untuk Pemilihan Umum 2024, KPU Kab. Maros mengadakan pertemuan dengan stakeholders pemilu melalui Uji Publik rancangan Daerah Pemilihan yang akan diusulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh stakeholder yang terdiri dari Pimpinan Partai Politik yang ada di Kab. Maros, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Instansi Pemerintah yang terdiri dari Bupati/Sekda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Satpol PP, TNI (Kodim 1422 Maros), Kepolisian (Polres Maros), Pengadilan Negeri Maros, Kejaksaan Maros, Akademisi, Pemerhati Pemilu, Tokoh Masyarakat (NU dan Muhammadiyah), LSM, berbagai organisasi, dll.

Pada uji publik yang diadakan di Aula Grand Mall Maros pada hari *Senin, 12 Desember 2022* tersebut, KPU Kabupaten Maros menyampaikan 2 rancangan dapil. Rancangan pertama tetap pada 5 dapil tetapi ada pergeseran jumlah kursi karena ada perubahan jumlah penduduk pada DAK2, sedangkan rancangan kedua menjadi 6 dapil dengan beberapa pertimbangan.

Pada sesi diskusi, yang berkembang dan menjadi pokok pembicaraan adalah rancangan untuk menata dapil menjadi 6 dapil. Usulan yang berkembang pada pertemuan tersebut, baik dari unsur Pemerintah, Parpol, maupun stakeholder lainnya pada umumnya mengharapkan Daerah Pemilihan yang lama perlu perubahan, perlu ditata ulang dari 5 dapil menjadi 6 dapil mengingat sejarah pemerintahan, kultur budaya, topografi, penyebaran jumlah penduduk, dan luas wilayah. Dapil 3 pada Pemilu 2019 diharapkan dipecah menjadi 2 Dapil pada Pemilu 2024.

D. Usulan Dapil

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, maka KPU Kabupaten Maros mengusulkan rancangan penataan dapil pada pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Rancangan 5 Dapil

Rancangan 5 (lima) dapil ini masih tetap sama dengan dapil pada pemilu sebelumnya (Pemilu 2019), hanya saja ada pergeseran alokasi kursi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan jumlah penduduk di tiap kecamatan berdasarkan DAK2 tahun 2022 yang telah diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU pada tanggal 14 Oktober 2022.

Dapil 3 pada pemilu 2019 mendapat jatah 10 kursi, pada pemilu 2024 jatah kursinya berkurang menjadi 9 kursi. Dapil 5 pada pemilu sebelumnya hanya mendapat 7 jatah kursi, pada pemilu 2024 ini mendapat tambahan sehingga menjadi 8 kursi.

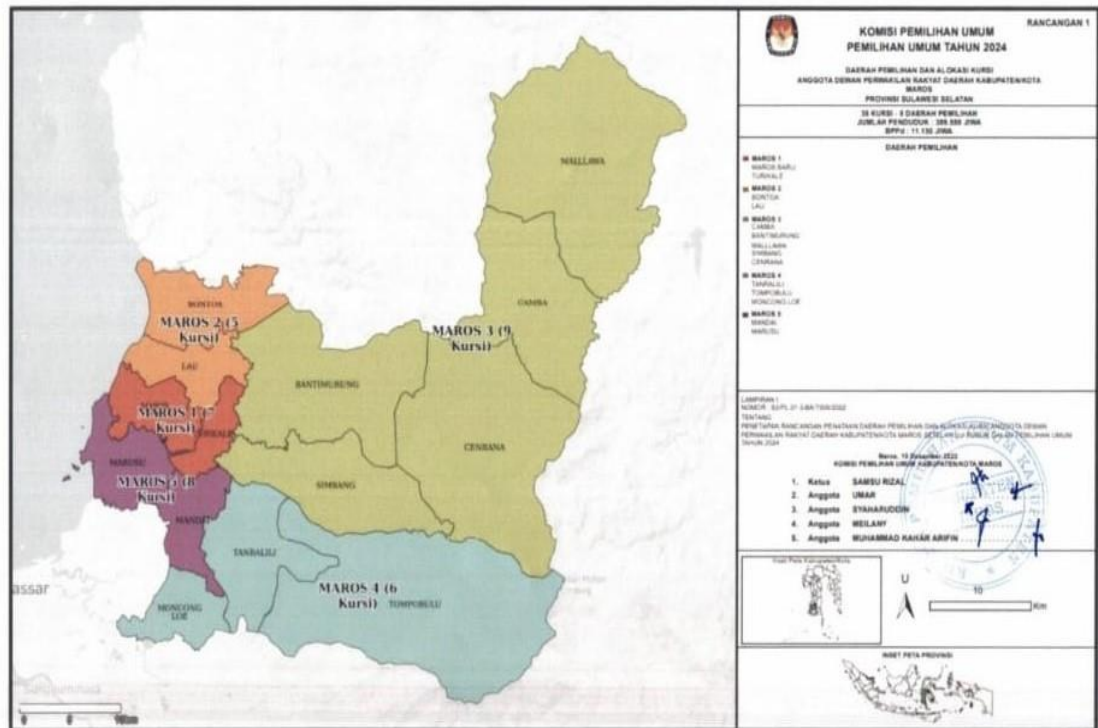
Secara keseluruhan 7 (tujuh) prinsip penataan dapil, mulai dari kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsional, integritas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan masih memenuhi syarat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten Maros Dalam Pemilu 2024

No.	Kecamatan Induk	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Ket.
1	Maros Baru	Maros 1	76.847	7	
		1.1 Maros Baru	28.837		
		1.2 Turikale	48.010		

		Maros 2	58.915	5	
		2.1 Bontoa	31.012		
		2.2 Lau	27.903		
2	Bantimurung	Maros 3	99.784	9	
3	Camba	3.1 Bantimurung	32.504		
		3.2 Simbang	26.024		
		3.3 Camba	13.582		
		3.4 Mallawa	12.878		
		3.5 Cenrana	14.796		
4	Mandai	Maros 4	69.609	6	
		4.1 Tanralili	32.548		
		4.2 Tompobulu	16.187		
		4.3 Moncongloe	20.874		
		Maros 5	84.425	8	
		5.1 Mandai	50.293		
		5.2 Marusu	34.132		
Jumlah			389.580	35	

PETA RANCANGAN 5 DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS DALAM PEMILU 2024



2. Rancangan 6 Dapil

Rancangan 6 (enam) dapil ini sangat penting untuk diperhatikan karena dianggap memenuhi enam prinsip penataan Dapil lainnya. Pada pemilu 2019 yang lalu, Dapil 3 yang terdiri atas 5 kecamatan yaitu Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa idealnya dipecah menjadi 2 Dapil pada pemilu 2024 dengan pertimbangan beberapa hal termasuk hasil evaluasi kesesuaian prinsip penataan Dapil sbb:

a. Kesetaraan Suara

Prinsip Kesetaraan suara adalah prinsip yang mengupayakan **nilai kursi/ harga kursi** yang setara antar 1 Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip *one person, one vote, one value (1 orang- 1 suara- 1 nilai)*. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan membagi jumlah penduduk Kabupaten Maros berdasarkan DAK2.

Secara umum BPPd Kab. Maros berada di angka $389.580/35 = 11.130$. Untuk tiap Dapil, Nilai Suara dianggap berimbang karena penghitungan harga kursi hampir sama yaitu berada pada kisaran 10 – 11 ribuan per kursi di tiap dapilnya. Secara rinci hasil penghitungan BPPd pada tiap dapil dapat dilihat sbb: Dapil 1 = 10.978, Dapil 2 = 11.783, Dapil 3 = 11.706 , Dapil 4 = 10.314 , Dapil 5 = 11.601, Dapil 6 = 10.553. Hal ini memenuhi syarat prinsip penataan dapil.

b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional

Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional adalah prinsip yang **memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar** agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperoleh. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan

distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati karena semakin besar alokasi kursi dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai.

Prinsip penataan dengan 6 dapil ini adalah *fifty-fifty* karena 3 Dapil berada di 6, 7, dan 8 kursi sedangkan yang 3 dapil kursinya berada di angka 4 dan 5. Berikut rincian alokasi kursi di 6 dapil yaitu: Dapil 1 = 7, Dapil 2 = 5, Dapil 3 = 5, Dapil 4 = 4, Dapil 5 = 6, Dapil 6 = 8. Hal ini dianggap memenuhi prinsip penataan dapil.

c. Proporsional

Prinsip proporsional memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar alokasi kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Dalam menata Dapil, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros memperhatikan kuantitas penduduk antara satu Dapil dengan Dapil lainnya sehingga ada keseimbangan antara alokasi kursi berdasarkan proporsi penduduk setiap Dapil DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024.

Keseimbangan kursi antar satu dapil dengan dapil lainnya yaitu antara 4 – 8 Kursi, dengan rincian sebagai berikut: Dapil 1 = 7 kursi, Dapil 2 = 5 kursi, Dapil 3 = 5 kursi, Dapil 4 = 4 kursi, Dapil 5 = 6 kursi, Dapil 6 = 8 kursi. Hal ini memenuhi syarat penataan dapil.

d. Integralitas Wilayah

Prinsip integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam satu Dapil.

Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah. *Kecamatan Bantimurung dan Simbang* adalah wilayah yang berasal dari kecamatan induk yang sama, secara geografis memiliki karakteristik wilayah yang sama yaitu sama-sama wilayahnya sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah yang sangat luas, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi di dua wilayah itu sangat layak untuk dijadikan 1 dapil. Kecamatan Cenrana, Camba, Mallawa adalah wilayah yang berasal dari kecamatan induk yang sama, secara geografis memiliki karakteristik wilayah yang sama yaitu dataran tinggi (pegunungan) yang sangat luas, sarana perhubungan dan aspek transportasi di tiga kecamatan ini belum maksimal, sehingga wilayah ini layak untuk dijadikan 1 dapil.

Jika 5 kecamatan tersebut, Bantimurung, Simbang, Camba, Cenrana, Mallawa masih bergabung dalam 1 dapil maka luas wilayahnya adalah *lebih dari seperdua wilayah* yang ada di Kabupaten Maros yaitu Luas wilayah

841,26 dari 1.619,11 luas Kabupaten Maros atau 52% dari 100% luas Kabupaten Maros.

Oleh karena perbedaan geografis yang sangat mencolok, wilayah yang sangat luas, karakteristik wilayah, sarana perhubungan dan transportasi yang sangat berbeda *membuat publik* mengharapkan Dapil 3 pada pemilu 2019 dipecah menjadi 2 dapil pada pemilu 2024. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip penataan dapil.

e. Berada dalam satu wilayah yang sama

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pada Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi). Rancangan 6 dapil yang diusul memenuhi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama.

f. Kohesivitas

Prinsip kohesivitas adalah prinsip dalam penataan Dapil dengan memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.

Kabupaten Maros terletak di antara kerajaan besar yang pernah berjaya di Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Kedua kerajaan besar tersebut selain memiliki beberapa persamaan juga memiliki perbedaan yang menonjol. Salah satu diantaranya adalah perbedaan suku, bahasa, kondisi sosial budaya, dan adat istiadat.

Wilayah Kabupaten Maros yang dipengaruhi oleh Kerajaan Bone yaitu Kecamatan Cenrana, Camba, Mallawa pada umumnya suku bugis, menggunakan bahasa Bugis dengan adat istiadat Bugis. Ketiga kecamatan itu berasal dari kecamatan induk yang sama yaitu Kecamatan Camba. Sedangkan wilayah yang dipengaruhi dengan kerajaan Gowa yaitu Bantimurung dan Simbang pada umumnya suku Makassar yang menggunakan bahasa Makassar dengan adat istiadat Makassar, keduanya juga berasal dari kecamatan induk yang sama yaitu Kec. Bantimurung.

Sejarah administrasi pemerintahan yaitu pada zaman kolonial Belanda, wilayah Camba, Cenrana, Mallawa merupakan satu kesatuan tersendiri yang termasuk dalam federasi pemerintahan **Lebbo Tengngae**, sedangkan wilayah Simbang, Bantimurung dan wilayah lainnya juga

merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam federasi pemerintahan **Toddo Limae**. Kedua federasi ini tidak pernah saling berintegrasi atau bergabung baik sebagian maupun seluruhnya.

Oleh karena itu, berdasarkan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, maka pada pemilu 2024, Dapil 3 pada Pemilu 2019 yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa, idealnya harus dipecah menjadi 2 dapil yaitu: dapil 3 yang meliputi Kec. Bantimurung dan Simbang sedangkan dapil 4 meliputi Kecamatan Cenrana, Camba, dan Mallawa. Prinsip ini dianggap memenuhi syarat untuk penataan dapil.

f. Kesenambungan

Prinsip kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil yang ada pada pemilu terakhir/pemilu sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip.

Jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Maros pada pemilu 2019 dengan jumlah penduduk 397.973 adalah 35 kursi dengan 5 dapil, sedangkan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Maros untuk pemilu 2024 dengan jumlah penduduk 389.580 masih tetap sama yaitu 35 kursi. *Namun demikian*, melihat kenyataan di lapangan, publik beserta pemerintah Kab. Maros mengharapkan pada pemilu 2024 Kab. Maros menjadi 6 dapil.

Alokasi Kursi Dapil pada pemilu sebelumnya (2019) Dapil 3 Maros meliputi lima kecamatan yaitu Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa. Pada pemilu 2024 meskipun prinsip berkesinambungan dianggap tidak memenuhi syarat, tetapi peserta uji publik yang dihadiri oleh berbagai unsur mengharapkan dengan sangat agar Dapil 3 dibagi menjadi 2 dapil yaitu Dapil 3 (Bantimurung, Simbang) dan Dapil 4 (Cenrana, Camba, Mallawa) dengan memperhatikan banyak hal termasuk enam prinsip penataan dapil lainnya yang dianggap memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian hasil evaluasi penerapan prinsip penataan dapil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *rancangan 6 dapil* Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilu 2024 dianggap patut untuk diwujudkan dengan pertimbangan beberapa hal sbb:

- a. Enam prinsip penataan dapil sudah memenuhi syarat.
- b. Secara historis Wilayah Dapil 3 pada pemilu 2019 berasal dari 2 kerajaan yang berbeda, 2 federasi pemerintahan yang secara administrasi tidak pernah saling berinteraksi/bergabung. Wilayah Bantimurung, Simbang merupakan federasi pemerintahan **Toddo Limae** yang dipengaruhi kerajaan Gowa dengan suku, bahasa, dan adat istiadat Makassar. Sedangkan wilayah Cenrana, Camba, dan Mallawa merupakan federasi pemerintahan **Lebbo Tenggarae** yang sangat dipengaruhi kerajaan Bone dengan suku, bahasa, dan adat

istiadat Bugis. Hal tersebut membuat kondisi sosial budaya banyak yang berbeda.

- c. Secara Geografis, Bantimurung, Simbang pada umumnya Wilayah dataran rendah sedangkan Cenrana, Camba, dan Mallawa wilayahnya adalah dataran tinggi (pegunungan). Sarana perhubungan dan aspek transportasi di dua wilayah tersebut pun sangat jauh berbeda.
- d. Dapil 3 pada pemilu 2019 masih gabungan dari 2 (dua) kecamatan induk yang sudah dimekarkan menjadi 5 kecamatan
- e. Dapil 3 pada pemilu 2019 terdiri atas 5 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kab. Maros dengan Wilayah yang sangat luas yaitu *lebih dari seperdua wilayah* yang ada di Kabupaten Maros. Luas wilayahnya 841,26 dari 1.619,11 luas Kabupaten Maros atau 52% dari 100% luas Kabupaten Maros.
- f. Wilayah Dapil 3 pada pemilu 2019 dengan luas wilayah lebih dari separuh wilayah kabupaten Maros sangat berdampak pada pemerataan pembangunan. Anggota DPRD pun kesulitan dalam melayani aspirasi setiap konstituennya.
- g. Perbedaan suku, bahasa, adat, dan budaya sangat menonjol pada wilayah pegunungan (Cenrana, Camba, Mallawa) dengan wilayah dataran rendah (Bantimurung, Simbang). Untuk daerah pegunungan (Camba, Cenrana, Mallawa) kondisi sosial budaya, adat, suku, dan bahasa dipengaruhi oleh *kultur Bugis*. Sedangkan wilayah dataran

rendah (Bantimurung, Simbang) kondisi sosial budaya, adat, suku, dan bahasa dipengaruhi oleh *kultur Makassar*.

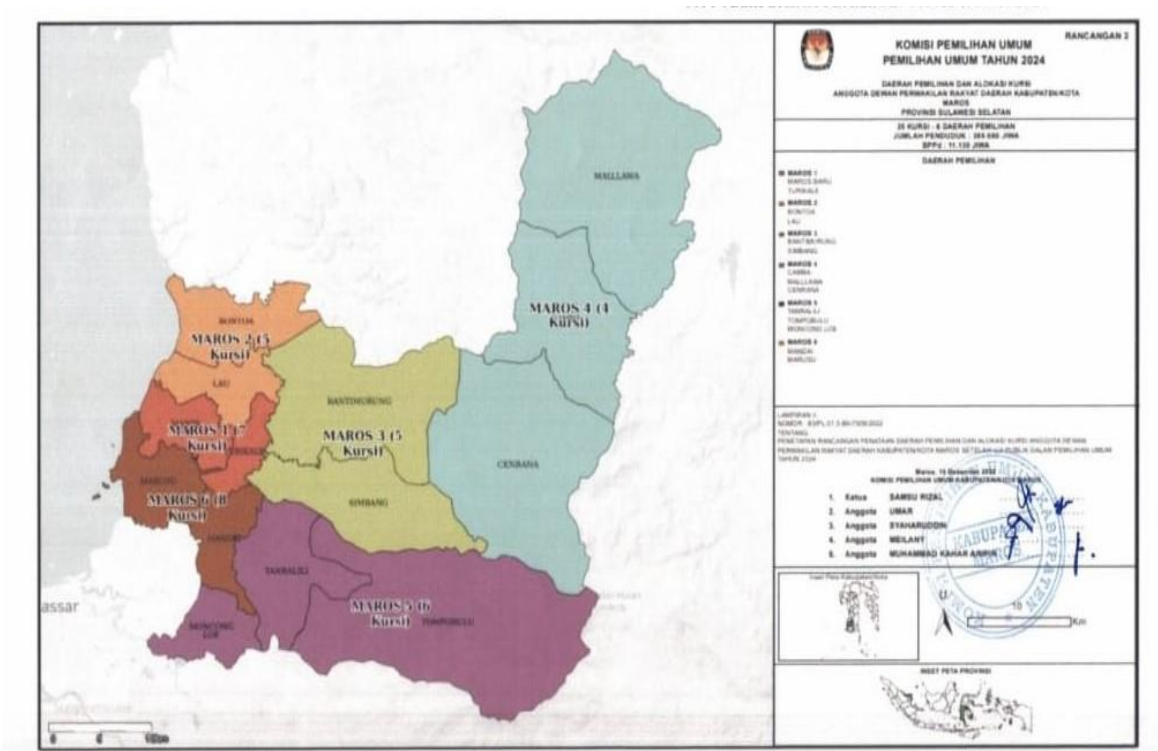
Untuk lebih jelasnya, rincian usulan 6 dapil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten Maros Dalam Pemilu 2024

No.	Kecamatan Induk	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Ket.
1	Maros Baru	Maros 1	76.847	7	
		1.1 Maros Baru	28.837		
		1.2 Turikale	48.010		
		Maros 2	58.915	5	
		2.1 Bontoa	31.012		
		2.2 Lau	27.903		
2	Bantimurung	Maros 3	58.528	5	
		3.1 Bantimurung	32.504		
		3.2 Simbang	26.024		
3	Camba	Maros 4	41.256	4	
		4.1 Camba	13.582		
		4.2 Mallawa	12.878		
		4.3 Cenrana	14.796		
4	Mandai	Maros 5	69.609	6	
		5.1 Tanralili	32.548		
		5.2 Tompobulu	16.187		

		5.3 Moncongloe	20.874		
		Maros 6	84.425	8	
		6.1 Mandai	50.293		
		6.2 Marusu	34.132		
	Jumlah		389.580	35	

**PETA RANCANGAN 6 DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS DALAM
PEMILU 2024**



V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan dan daerah pemilihan di Kabupaten Maros berbeda-beda berdasarkan DAK2 tahun 2022 sehingga mempengaruhi komposisi dan alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan, ada dapil yang berkurang jatah kursinya dan ada bertambah.
3. Dapil 3 pada pemilu 2019 yang terdiri atas 5 kecamatan (Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa) dimekarkan atau ditata ulang menjadi 2 dapil pada pemilu 2024 yaitu Dapil 3 meliputi Kec. Bantimurung dan Simbang sedangkan Dapil 4 meliputi Kec. Cenrana, Camba, dan Mallawa
4. Seluruh peserta Uji Publik mengharapkan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros pada pemilu 2024 menjadi 6 dapil.

Ketua,



SAMSU RIZAL

LAMPIRAN

1. Berita Acara Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros Pemilu 2024
2. Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros Pemilu 2024
3. Peta Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros Pemilu 2024
4. Rundown Acara Uji Publik Rancangan Dapil
5. Notulen Rapat Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros Pemilu 2024
6. Daftar Hadir Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros Pemilu 2024
7. Foto-foto Kegiatan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros Pemilu 2024

Berita Acara Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

BERITA ACARA

NOMOR : 63/PL.01.3-BA/7309/2022

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MAROS
SETELAH UJI PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Komisi Pemilihan Umum Maros telah melaksanakan rapat pleno mengenai Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum dan hasil Uji Publik yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 di Grand Town Hotel Mandai, maka Komisi Pemilihan Umum Maros menyatakan menetapkan rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Maros yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Maros

Maros, 15 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAROS

1. Ketua : SAMSU RIZAL
2. Anggota : UMAR
3. Anggota : SYAHARUDDIN
4. Anggota : MEILANY
5. Anggota : MUHAMMAD KAHAR ARIFIN



LAMPIRAN I BERITA ACARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
NOMOR 63/PL.01.3-BA/7309/2022
TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN PENATAAN
DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAROS
SETELAH UJI PUBLIK DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MAROS

Rancangan 1

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	MAROS 1		7
	1.1 MAROS BARU	28.837	
	1.2 TURIKALE	48.010	
2	MAROS 2		5
	2.1 BONTOA	31.012	
	2.2 LAU	27.903	
3	MAROS 3		9
	3.1 CAMBA	13.582	
	3.2 BANTIMURUNG	32.504	
	3.3 MALLAWA	12.878	
	3.4 SIMBANG	26.024	
	3.5 CENRANA	14.796	

No	Dacrah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
4	MAROS 4		6
	4.1 TANRALILI	32.548	
	4.2 TOMPOBULU	16.187	
	4.3 MONCONG LOE	20.874	
5	MAROS 5		8
	5.1 MANDAI	50.293	
	5.2 MARUSU	34.132	
	Jumlah	389.580	35

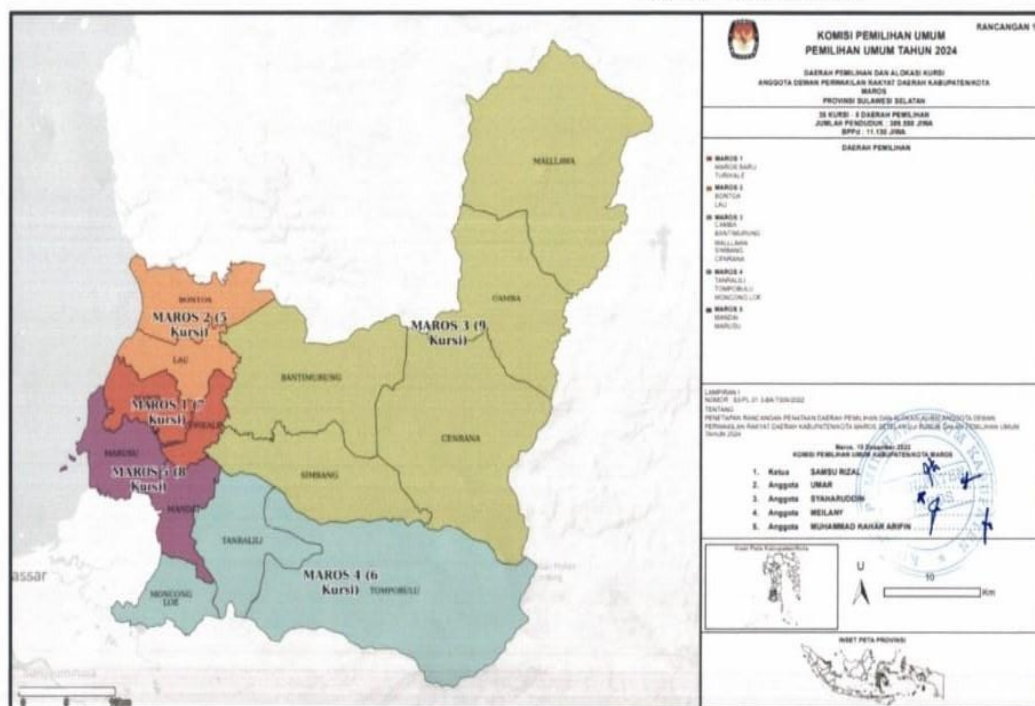
Maros , 15 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAROS

1. Ketua : SAMSU RIZAL
2. Anggota : UMAR
3. Anggota : SYAHARUDDIN
4. Anggota : MEILANY
5. Anggota : MUHAMMAD KAHAR ARIFIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 63/PL.01.3-BA/7309/2022 TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS SETELAH UJI PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



LAMPIRAN III BERITA ACARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MAROS
NOMOR 63/PL.01.3-BA/7309/2022
TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAROS SETELAH UJI PUBLIK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : MAROS

Rancangan 2

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	MAROS 1		7
	1.1 MAROS BARU	28.837	
	1.2 TURIKALE	48.010	
2	MAROS 2		5
	2.1 BONTOA	31.012	
	2.2 LAU	27.903	
3	MAROS 3		5
	3.1 BANTIMURUNG	32.504	
	3.2 SIMBANG	26.024	
4	MAROS 4		4
	4.1 CAMBA	13.582	
	4.2 MALLAWA	12.878	
	4.3 CENRANA	14.796	

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
5	MAROS 5		6
	5.1 TANRALILI	32.548	
	5.2 TOMPOBULU	16.187	
	5.3 MONCONG LOE	20.874	
6	MAROS 6		8
	6.1 MANDAI	50.293	
	6.2 MARUSU	34.132	
	Jumlah	389.580	35

Maros , 15 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAROS

1. Ketua : SAMSU RIZAL
2. Anggota : UMAR
3. Anggota : SYAHARUDDIN
4. Anggota : MEILANY
5. Anggota : MUHAMMAD KAHAR ARIFIN

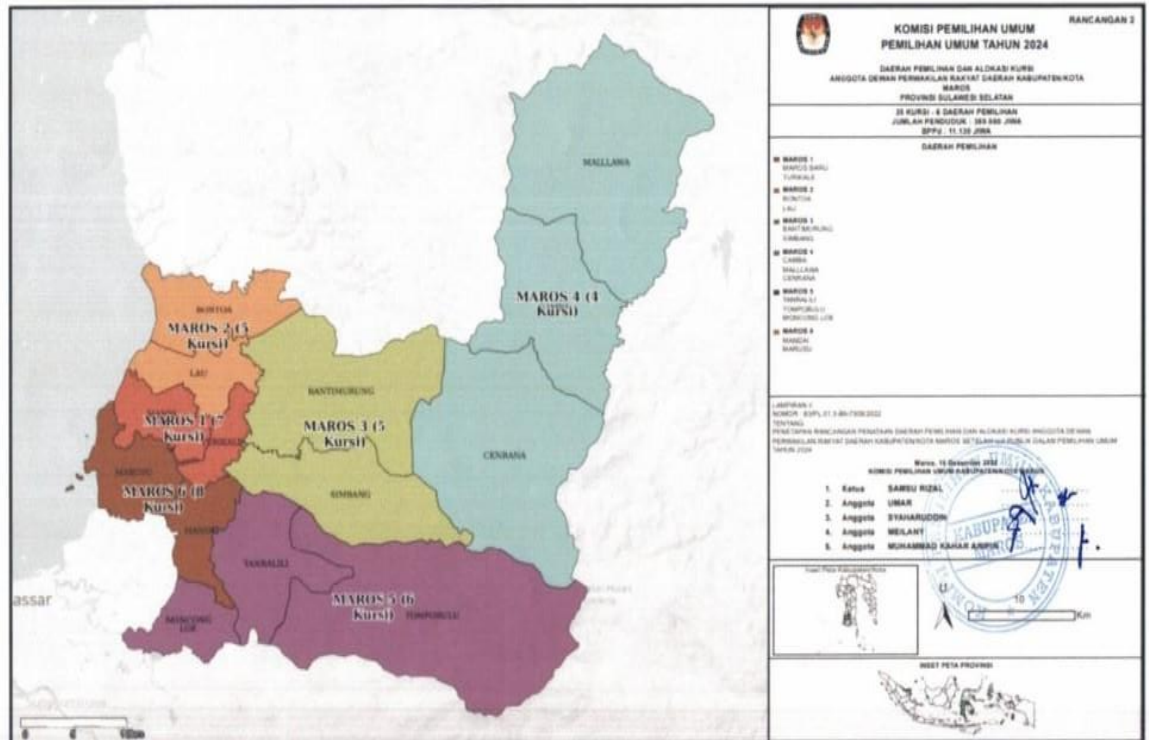


LAMPIRAN IV BERITA ACARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MAROS

NOMOR 63/PL.01.3-BA/7309/2022

TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS SETELAH
UJI PUBLIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



CATATAN PEMENUHAN PRINSIP PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PADA
RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SETELAH UJI PUBLIK
DALAMPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

KABUPATEN : MAROS

A. Rancangan I

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	Dalam penataan dapil secara umum harga kursi perdapil hampir sama sehingga Kesetaraan Nilai Suara MEMENUHI
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	Ketaatan dalam pembentukan Dapil Maros 2 belum memperhatikan prinsip proporsional karena pada Pemilu 2019 Dapil Maros 2 telah memiliki 5 (lima) kursi.
3.	Proporsionalitas	Terpenuhi	Peningkatan jumlah penduduk perkecamatan berubah tidak signifikan justru cenderung menurun, sehingga dalam penghitungannya tetap menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap Dapil. Prinsip Proporsionalitas pembentukan Dapil di Kab. Maros tetap terjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil dan masih MEMENUHI
4.	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	Seluruh Dapil yang ada dirancang dengan melihat keterpaduan

			wilayah dan sarana penghubung yang baik sehingga Integralitas wilayah dalam penyusunan Dapil MEMENUHI.
5.	<i>Coterminous</i>	Terpenuhi	Penataan Dapil terbentuk dari gabungan kecamatan yang tercakup seluruhnya dalam satu Dapil Anggota DPRD Kabupaten Maros sehingga prinsip Coterminous (berada dalam satu wilayah yang sama) MEMENUHI
6.	Kohesivitas	Terpenuhi	Terpenuhi
7.	Kesinambungan	Terpenuhi	Prinsip penataan Dapil masih menggunakan komposisi Dapil pada Pemilu sebelumnya sehingga Prinsip Kesenambungan MEMENUHI

B. Rancangan II

NO	PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI	KETERANGAN
1.	Kesetaraan Nilai Suara	Terpenuhi	Dalam penataan dapil secara umum harga kursi perdapil hampir sama sehingga Kesetaraan Nilai Suara MEMENUHI
2.	Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional	Terpenuhi	*Ketaatan dalam pembentukan Dapil Maros 2 belum memperhatikan prinsip proporsional karena pada Pemilu 2019 Dapil

			Maros 2 telah memiliki 5 (lima) kursi. *Ketaatan dalam pembentukan Dapil Maros 3 dan Maros 4 belum memperhatikan prinsip proporsional karena pada Pemilu 2019 Dapil Maros 3 dan maros 4 berada dalam 1 (satu) Dapil yaitu Dapil maros 3 (tiga), dengan pertimbangan prinsip kohesivitas dapil 3 (tiga) pada pemilu 2019 dibagi menjadi 2 (dua) dapil pada Pemilu 2024, yaitu Dapil Maros 3 dan Dapil Maros 4.
3.	Proporsionalitas	Terpenuhi	Peningkatan jumlah penduduk perkecamatan yang tidak signifikan justru cenderung menurun, sehingga dalam penghitungannya tetap menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap Dapil. Prinsip Proporsionalitas pembentukan Dapil di Kab. Maros tetap terjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil dan masih MEMENUHI
4.	Integralitas Wilayah	Terpenuhi	Seluruh Dapil yang ada dirancang dengan melihat keterpaduan wilayah dan sarana penghubung yang baik sehingga Integralitas wilayah dalam penyusunan Dapil TERPENUHI.

5.	<i>Coterminous</i>	Terpenuhi	Penataan Dapil terbentuk dari gabungan kecamatan yang tercakup seluruhnya dalam satu Dapil Anggota DPRD Kabupaten Maros sehingga prinsip Coterminous (berada dalam satu wilayah yang sama) TERPENUHI.
6.	Kohesivitas	Terpenuhi	Dari aspek sejarah, gabungan kecamatan untuk dijadikan satu Dapil TERPENUHI karena lebih dekat secara geografis dan memiliki kesamaan karakteristik penduduk dari segi mata pencaharian.
7.	Kesinambungan	Tidak Terpenuhi	Alokasi Kursi Dapil pada pemilu tahun sebelumnya (Pemilu 2019) di Dapil Maros 3 (Bantimurung, Simbang, Camba, Cenrana, Mallawa). Dan untuk rancangan Dapil Pemilu 2024 Dapil Maros 3 di bagi menjadi 2 Dapil, yakni Dapil Maros 3 (Bantimurung, Simbang).dan Dapil Maros 4 (Camba, Cenrana, Mallawa). sehingga Prinsip Kesinambungan tidak TERPENUHI.

Maros, 15 Desember 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAROS

1. Ketua : SAMSU RIZAL
2. Anggota : UMAR
3. Anggota : SYAHARUDDIN
4. Anggota : MEILANY
5. Anggota : MUHAMMAD KAHAR ARIFIN



Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (dak2) Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	NAMA WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Turikale	23.918	24.092	48.010
2	Maros Baru	14.603	14.234	28.837
3	Lau	13.922	13.981	27.903
4	Bontoa	15.422	15.590	31.012
5	Bantimurung	16.097	16.407	32.504
6	Simbang	13.057	12.967	26.024
7	Cenrana	7.305	7.491	14.796
8	Camba	6.591	6.991	13.582
9	Mallawa	6.381	6.497	12.878
10	Mandai	25.246	25.047	50.293
11	Marusu	17.088	17.044	34.132
12	Tanralili	16.390	16.158	32.548
13	Moncongloe	10.516	10.358	20.874
14	Tompobulu	8.231	7.956	16.187
Jumlah		194.767	194.813	389.580

PENETAPAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Kursi Kabupaten/Kota}}$$

$$\text{BPPd} = \frac{389.580}{35}$$

$$\text{BPPd} = 11.130$$



Rancangan Alokasi Kursi dengan 5 Daerah Pemilihan



NO	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Total	Alokasi Kursi	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Penghitungan Tahap 2	Total Alokasi Kursi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daerah Pemilihan 1							
	Kecamatan Turikale	48.010	76.847	6	10.067	II	1	7
	Kecamatan Maros Baru	28.837						
2	Daerah Pemilihan 2							
	Kecamatan Lau	27.903	58.915	5	3.265	IV	0	5
	Kecamatan Bontoa	31.012						
3	Daerah Pemilihan 3							
	Kecamatan Bantimurung	32.504	99.784	8	10.744	I	1	9
	Kecamatan Simbang	26.024						
	Kecamatan Cenrana	14.796						
	Kecamatan Camba	13.582						
	Kecamatan Mallawa	12.878						
4	Daerah Pemilihan 4							
	Kecamatan Tompobulu	16.187	69.609	6	2.829	V	0	6
	Kecamatan Tanralili	32.548						
	Kecamatan Moncongloe	20.874						
5	Daerah Pemilihan 5							
	Kecamatan Mandai	50.293	84.425	7	6.515	III	1	8
	Kecamatan Marusu	34.132						
Jumlah			389.580	32				35



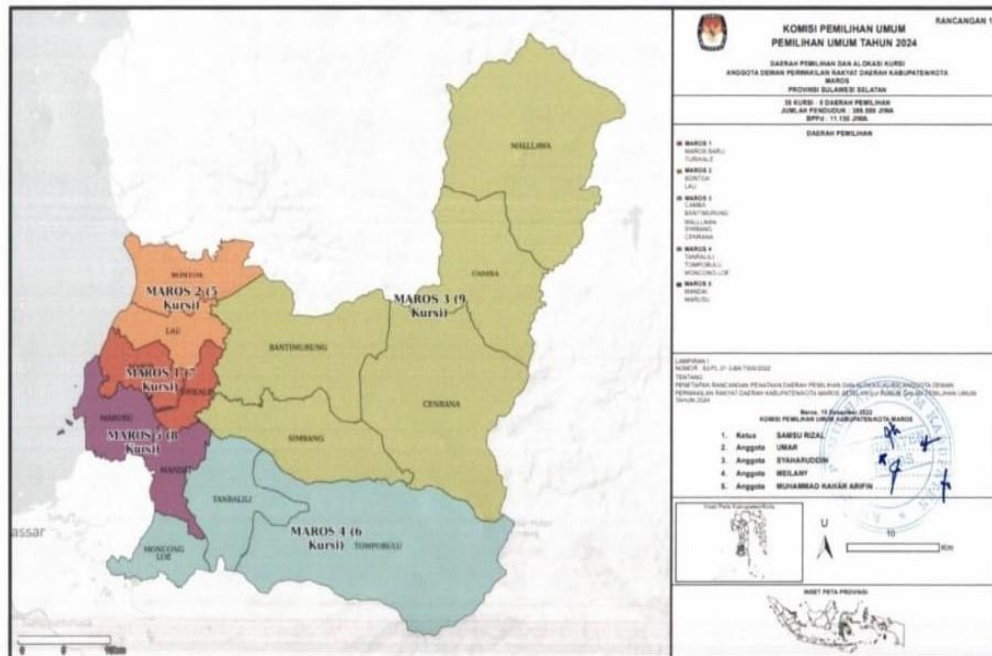
Rancangan Alokasi Kursi 5 (Lima) Daerah Pemilihan



RANCANGAN 1

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	MAROS 1		7
	1.1 MAROS BARU	28.837	
	1.2 TURIKALE	48.010	
2	MAROS 2		5
	2.1 BONTOA	31.012	
	2.2 LAU	27.903	
3	MAROS 3		9
	3.1 CAMBA	13.582	
	3.2 BANTIMURUNG	32.504	
	3.3 MALLAWA	12.878	
	3.4 SIMBANG	26.024	
	3.5 CENRANA	14.796	
4	MAROS 4		6
	4.1 TANRALILI	32.548	
	4.2 TOMPOBULU	16.187	
	4.3 MONCONG LOE	20.874	
5	MAROS 5		8
	5.1 MANDAI	50.293	
	5.2 MARUSU	34.132	
Jumlah		389.580	35

PETA 5 DAPIL



Rancangan Alokasi Kursi 6 (Enam) Daerah Pemilihan

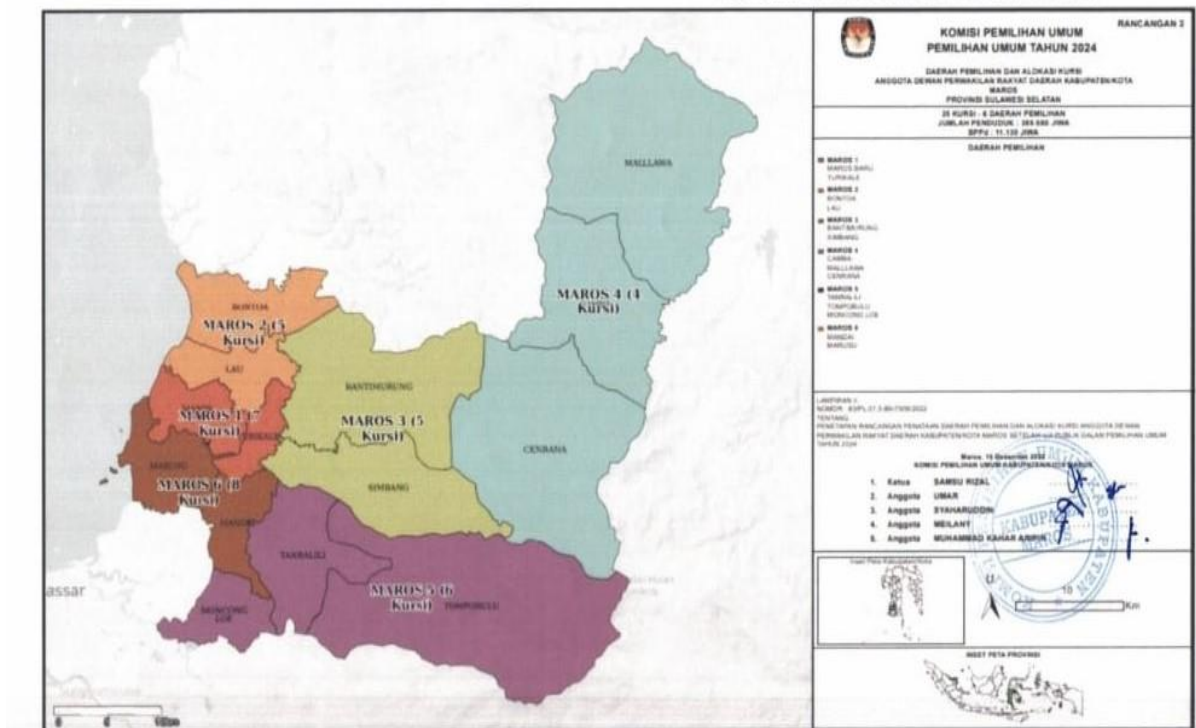


RANCANGAN 2

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	2	3	4
1	MAROS 1		7
	1.1 MAROS BARU	28.837	
	1.2 TURIKALE	48.010	
2	MAROS 2		5
	2.1 BONTOA	31.012	
	2.2 LAU	27.903	
3	MAROS 3		5
	3.1 BANTIMURUNG	32.504	
	3.2 SIMBANG	26.024	
4	MAROS 4		4
	4.1 CAMBA	13.582	
	4.2 MALLAWA	12.878	
	4.3 CENRANA	14.796	
5	MAROS 5		6
	5.1 TANRALILI	32.548	
	5.2 TOMPOBULU	16.187	
	5.3 MONCONG LOE	20.874	
6	MAROS 6		8
	6.1 MANDAI	50.293	
	6.2 MARUSU	34.132	
	Jumlah	389.580	35



PETA RANCANGAN 6 DAPIL



RUNDOWN KEGIATAN UJI PUBLIK RANCANGAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS PEMILU TAHUN 2024 SENIN, 12 DESEMBER 2022		
WAKTU	KEGIATAN	FASILITATOR
1	2	3
08.30 - 09.00	REGISTRASI PESERTA	PANITIA
09.00 - 09.30	PEMBUKAAN	
	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	PANITIA
	Pembacaan Do'a	IRHAM A. RADJAB
	Sambutan Ketua KPU Maros Sekaligus Membuka Kegiatan	SAMSU RIZAL
09.30 - 11.30	PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PEMILU TAHUN 2024	Dra. DARMAWATI, M.Pd
11.30 - 13.30	UJI PUBLIK RANCANGAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS PEMILU TAHUN 2024	UMAR AFATI
13.30 - 14.00	TANYA JAWAB	MODERATOR
14.00 - 14.30	PENUTUPAN	PANITIA
		PANITIA
		Ttd

NOULEN RAPAT
UJI PUBLIK RANCANGAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN MAROS PEMILU 2024

- Hari/tanggal : Senin, 12 Desember 2022
- Tempat : Aula Grand Mall Maros
- Waktu : 09.30 wita - selesai
- Moderator : S.M Nur Assagaf, S.H
- Pembicara : 1. Dra. Darmawati, M.Pd
(narasumber dari pihak luar)

1. Umar, S.Ag.,M.Pdi
(Divisi Teknis KPU Kabupaten Maros)
- Peserta uji publik : Unsur Forkopimda Kabupaten Maros, Para
Pimpinan Organisasi Masyarakat Se-Kabupaten
Maros, Para Pimpinan Organisasi Daerah Se-Kabupaten Maros,
Para Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Maros
- Notulis : Sarnawia Idrus, S.Sos., M.Si
- Pembacaan doa : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten
Maros
- Sambutan oleh bapak Samsu Rizal, S.Ip.,M.Si selaku ketua komisi
pemilihan umum kabupaten maros sekaligus membuka acara uji
publik.

- Uji publik diambil alih oleh bapak S.M Nur Assagaf,S.H selaku moderator
- Pembahasan materi oleh ibu Dra. Darmawati, M.Pd selaku narasumber
 - ✓ Tujuan penataan dapil
 - ✓ Upaya perbaikan penataan dapil
 - ✓ Penetapan jumlah kursi
 - ✓ Prinsip-prinsip penataan dapil dan alokasi kursi anggota dprd kabupaten maros
- Pembahasan materi oleh bapak Umar, S.Ag., M.Pdi. selaku koordinator divisi teknis komisi pemilihan umum kabupaten maros
 - ✓ Dasar hukum
 - ✓ Persiapan penataan dapil dan alokasi kursi pemilu 2024
 - ✓ Pemaparan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Maros Tahun 2022
 - ✓ Pemaparan perhitungan alokasi kursi daerah pemilihan
 - ✓ Pemaparan penetapan bilangan pembagi penduduk (bppd)
 - ✓ Penghitungan alokasi kursi setiap dapil
 - ✓ Rancangan alokasi kursi terbagi atas 2 rancangan dengan pemenuhan 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu :
 1. Rancangan pertama dengan 5 daerah pemilihan
 - Maros 1 : Maros Baru, Turikale

- Maros 2 : Bontoa, Lau
- Maros 3 : Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba, Mallawa
- Maros 4 : Tanralili, Tompobulu, Moncongloe
- Maros 5 : Mandai, Marusu

2. Rancangan Kedua Dengan 6 Daerah Pemilihan Yaitu :

- Maros 1 : Maros Baru, Turikale
- Maros 2 : Bontoa, Lau
- Maros 3 : Bantimurung, Simbang
- Maros 4 : Cenrana, Camba, Mallawa
- Maros 5 : Tanralili, Tompobulu, Moncongloe
- Maros 6 : Mandai, Marusu

✓ Rancangan pertama dan kedua sudah mendekati 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan

➤ **Tanggapan :**

1. Muhammad Akmal (HMI) : mengusulkan bahwa terkait pembagian dapil ini agar bisa dibagi 1 dapil per kecamatan, agar supaya pembangunan wilayah bisa secara merata.
2. Andi Mappillawa (PAN) : pada rancangan pertama agar dipecah dapil maros 3 menjadi 2 dapil agar keterwakilan di dprd tiap kecamatan ada dan bisa menjangkau wilayahnya, intinya bahwa lebih menyetujui rancangan ke 2 yaitu 6 dapil.

3. Mustari (PKS) : dilihat dari aspek keadilan bahwa beban yang ditanggung itu sudah kurang lebih sama namun dari segi geografisnya sangat jauh berbeda karena ada wilayah yang berada di dapil yang sama namun untuk menjangkau wilayah tersebut sangatlah sulit sehingga perlu dipertimbangkan aspek keadilan dari segi geografisnya.
4. Abidin Said (Anggota DPRD Kabupaten Maros) : tujuan untuk memenuhi unsur keadilan tidak adil jika hanya mempertimbangkan jumlah penduduk namun perlu dipertimbangkan luas wilayah, tidak proporsional jika hanya jumlah penduduk yang menjadi unsur dalam rancangan dapil dan alokasi kursi. Usulannya agar bagaimana kalau untuk sampai pada pemilihan tahun 2024 ini, ditunggu sampai cukup untuk hitungan 40 kursi baru dibuat ulang rancangan dapil.
5. A. Davied Samsuddin, S.Stp.,M.Si (Sekertaris Daerah Kabupaten Maros) : rancangan yang dibuat oleh KPU ada 2 yakni 5 dapil dan 6 dapil, pada rancangan kedua ada perbedaan wilayah di dapil maros 3, pertanyaanya kenapa harus memilih atau memunculkan rancangan kedua yaitu 6 dapil? Karena dari komposisi rancangan pertama 25,6% dari jumlah penduduk di kabupaten maros dengan 5 kecamatan di wilayah dapil maros 3, kalau rancangan pertama yang dipakai maka dapil maros 2 paling sedikit, namun

jika rancangan ke 2 yang dipakai, pecahan maros 3 dirancangan 1 paling kecil/sedikit. Sementara kedua rancangan ini sama-sama mendekati 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan, maka rancangan manakah yang paling tepat?

6. Najamuddin, S.H (Muhammadiyah Kabupaten Maros) : kriteria wilayah dan karakteristik budaya rancangan kedua sudah tepat, rancangan pertama di dapil maros 3 terlalu luas sehingga agak sulit dijangkau oleh wakil rakyat.
7. Muhammad Agus (Karang Taruna Kabupaten Maros) : lebih cenderung pada rancangan kedua karena meminimalisir keterwakilan wilayah, esensinya semua mendapatkan kursi pada semua wilayah, menghitung berapa kekurangan penduduk agar bisa mencapai 40 kursi, agar lebih memperhatikan pendataan penduduk karena bisa saja banyak penduduk di kecamatan yang berada di batas wilayah dengan kabupaten/kota lain yang berdomisili di wilayah kabupaten maros namun secara administrasi mereka berdomisili di wilayah tetangga.
8. Mansyur (Knpi Kabupaten Maros) : dari mana dapat jumlah penduduk dengan angka 385.580, cara mendapatkannya bagaimana? Butuh dijelaskan, kenapa kpu membatasi hanya 2 rancangan dapil, kenapa tidak merancang lebih dari 2 rancangan tersebut? Dan jika dilihat dari wilayah kota dan pesisir di

kabupaten maros maka disarankan agar menambah lagi 1 rancangan dapil agar menjadi 3 rancangan dapil.

➤ Kesimpulan

KPU Kabupaten Maros telah membuat rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Maros pada pemilihan umum tahun 2024 dengan 2 rancangan yakni rancangan pertama terdapat 5 dapil dan rancangan kedua terdapat 6 dapil dengan alokasi kursi sama sama 35 kursi sesuai dengan hitungan, syarat dan prinsip yang ditentukan oleh regulasi, dari tanggapan-tanggapan dan masukan bahwa Sebagian besar peserta lebih menyetujui rancangan yang kedua yaitu 6 dapil.

Daftar Hadir
Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros
Pemilu 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka Maros Telp. (0411) 373 999 Fax. (0411) 373 800
 Website : www.kpu-maroskab.go.id

DAFTAR HADIR

Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Maros Pemilu Tahun 2024

Hari / Tanggal : Senin / 12 Desember 2022
 Jam : 09.00 Wita - Selesai
 Tempat : Grand Town Hotel Maros

NO	NAMA	PARPOL	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL ASIS S	PSI	KETUA	1
2	SARDINA	PSI	LO	2
3	JUNADI	Ummat	sekretaris	3
4	Lukman	Partai Buruh	Ketua	4
5	MUH. JAFAR	GARUDA	KETUA	5
6	IRWANSYAH	GARUDA	sekretaris	6
7	Aldiyati	HAUURA	tr	7
8	A. MAPPALAWN	PAN	KETUA DPS CAMBA	8
9	MUSTARI	PKS	sekam	9
10	DAHLINA	PKN	BENDAHARA	10
11	ARMA	PKN	KETUA	11
12	A. CHAIDIR	PAN	WAKIL KETUA	12
13	IRMAH	PBB	Wakil Bendahara/LO	13
14	Haula	PPP	Sek.	14
15	Anwar	GOLKAR	Wakil ketua	15
16	Syifa Islan	PKB	Wakil Dpo.	16
17	AMRIE	PAX	LO	17
18	ASRI, AZ.	→ L	Wakil penasehat	18
19	Monkus p	-	Wakil penasehat	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26

27				27
28				28
29				29
30				30

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas
 Sekretariat KPU Kab. Maros

IRHAM A. RADJAB, S.IP
 Nip. 19780319 200912 1 001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka Maros Telp. (0411) 373 999 Fax. (0411) 373 800

Website : www.kpu-maroskab.go.id

DAFTAR HADIR

Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilu Tahun 2024

Hari / Tanggal : Senin / 12 Desember 2022

Jam : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Grand Town Hotel Maros

NO	NAMA	ORMAS	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Syamsul	MCLIP	Ketua	1
2	Muhammad Azmi	STAI DDI MAROS	KETUA	2
3	Muhammad Agus	KANISIG TAWUN	KETUA	3
4	Shandy S	Pemuda Muhammadiyah	Anggota	4
5	Muh. Samil	PD-DDI Maros	Ketua	5
6	NATAMUDDIN, S.H	PD M MAROS	Ketua Majelis Taklim	6
7	Ans. H. Ibnu Hajar A	NU Maros	Ketua PCNU	7
8	Syafruddin	STIKS. Salawati	Ketua	8
9	Mansyur	KMPI. Maros	Anggota	9
10	Hj. Suleha	Ummihas	Anggota	10
11	NURUL HIJRIANI	IPPNU	Anggota	11
12	M. FUADIL FAJHA	IDNU	Partisipansi	12
13	Samsidar	Fatayat NU	Ketua	13
14	Amir Fauzan			14
15	Muhammad Akmal	HMI CABANG MAROS	Ketua Umum	15
16	Muh Fazel		Bendahara	16
17	Muh. Jusril Ikhla Mahomoda	PC- DP. ANSORAH	WAKIL SEKRETARIS II	17
18	KARNID	PERS.	perwakilan	18
19	Muh Alvi Akmsyah	IMM	Ketua	19
20	Hurbara	Maupe		20
21	MARUNA H.S	SPPM maupe	Anggota	21
22	Kaidat	PMU	Ketua	22
23	Mardiah. M. pidi	Muslimat NU	Ketua Umum	23
24	Muh. Ikur jay	UMMA	WR I	24
25	H. A. Mubalan. H	FKUB	Ketua	25
26	Harun Bay	DM	sek. I	26

NO	NAMA	PARPOL	JABATAN	TANDA TANGAN
27				27
28				28
29				29
30				30

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas
Sekretariat KPU Kab. Maros

IRHAM A. RADJAB, S.I.P
Nip. 19780319 200912 1 001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka Maros Telp. (0411) 373 999 Fax. (0411) 373 800

Website : www.kpu-maroskab.go.id

DAFTAR HADIR

Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilu Tahun 2024

Hari / Tanggal : Senin / 12 Desember 2022

Jam : 09.00 Wita - Selesai

Tempat : Grand Town Hotel Maros

NO	NAMA	INSTANSI/CAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. Daryedjambattine, SSTP, MS	Sekda Maros	Sekda MK	1
2	Abd. Auludin Anon	Kapalres Maros		2
3	Martani Puringtatie	Kec. TAMBALILI	Kas. pcc. Umum	3
4	HERWAN	Kec. MANGLOE	Camat	4
5	Darmawati	Nersun		5
6	Mod. Nur Asyraf	Moderator		6
7	L. Abidin, Sd	DPR D		7
8	Abdul Rasyid	Pan. Int. Koda		8
9	Kamruddin Syam	Camat Mallawa	camat	9
10	Al. Wulandari	Camat Camilla		10
11	ART. Az	Kec. MANDAI	Kon. Perumahan	11
12	Anwar Tugra	Baznas	Wakil Lh	12
13	MADINA	KOMINFO	Staf	13
14	ASRI FODIN	SEKAM SIMBANG	SEKAM	14
15	A. Zulfitri	Pambela	Camat	15
16	M. Agung Alfian	Sekda	Staf	16
17	H. SUWARDI	CAMAT MARUSU	CAMAT	17
18	H. Fani	Pelita		18
19	S. Irtan	Maros baru	Camat	19
20	Muh. Nurjaya	Kew. pnd. dlt	Ketua	20
21	SUFIRMAN	Banawa	Ketua	21
22	Rahman Hulyana	Camat Lau	Camat Lau	22
23	J. UKEFI	gk. Bontol	Sekas	23
24	Syomuel	Camat Bantimurung	Camat	24
25	ISMAL Maros	Kec. Cennan	CAMAT	25
26	SIRAJUDDIN	POLRES MAROS		26
27	Idham Hadian C	Bendahar Maros	Staf MK	27
28	ANWAR			28

1 NO	2 NAMA	3 INSTANSI/CAMAT	JABATAN	4 TANDA TANGAN
29	Bsn. Ruzak	Kae. Yooda	CASE	29
30	SAUSU RIZAL	KRI	KETUA	30
31	UMAR	"	ANGGOTA	31
32	SYAHRODDIN	"	"	32
33	MUH. KAHAR	"	"	33
34	ROSHA DAUD	SEKRETARIS	SEKRETARIS	34
35	MALISARDELL	KRI	KARIS	35
36	IRHAM RASBAG	"	"	36
37	ERNA LISAW	"	"	37
38	H. ANSHARI	"	"	38
39	HUSRAH SARTIK	"	STAF	39
40	MUH. SADI	"	"	40
41	SARNAWITA IDNUS	"	"	41
42	ST. AISYAH	"	"	42
43	HERMAYATI	"	"	43
44	PANDU	"	"	44
45	HEHERI ANSHORI	"	"	45
46	DRIP WANDORA	"	"	46
47	LUKMANUL HAKIM	"	"	47
48	Hd. ANHIS	"	"	48
49				49
50				50

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas
Sekretariat KPU Kab. Maros

IRHAM A. RADJAB, S.I.P
Nip. 19780319 200912 1 001

Foto-foto Kegiatan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros Pemilu 2024



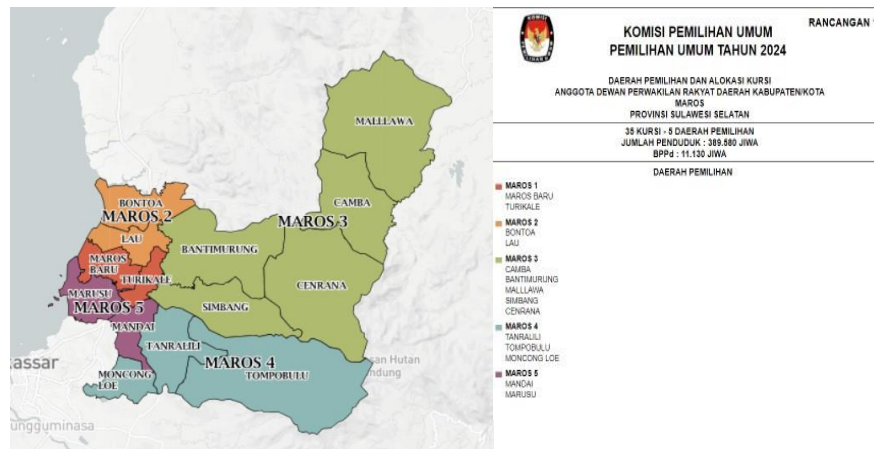


Sampul halaman belakang

USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS PEMILIHAN UMUM 2024



Peta Rancangan 1 dengan 5 Daerah Pemilihan



Peta Rancangan 2 dengan 6 Daerah Pemilihan

